



Kantor Pusat Bandung,04

Oktober 2021

Nomor : Pos.5264/SU 200/SU021/2021

Lampiran : -

Perihal : Ijin Menjadi Dosen dengan Status NIDK

di Lingkungan Politeknikpos dan

STIMLog An. RIHARSONO

PRASTYANTORO, Nippos 971360870

Kepada:

Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos

Indonesia di Bandung

Menunjuk surat Saudara nomor 056/YPBI/0119 tanggal 22 Januari 2019 perihal Permohonan Bantuan Tenaga Pengajar dengan status NIDK, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mendukung pemenuhan tenaga pengajar di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dan STIMLOG, maka karyawan PT Pos Indonesia (Persero) atas nama:

Nama : RIHARSONO PRASTYANTORO

Nippos : 971360870

Level Jabatan : B2 Personal Level : B2

Jabatan : VP Business Incubation & Strategic Portfolio di

Bandung 40005

diberikan ijin untuk menjadi dosen dengan status Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dan STIMLog berdasarkann perjanjian kerja.

Adapun waktu mengajar pegawai ybt adalah waktu di luar jam dan hari kerja di kantor pusat PT Pos Indonesia (Persero).

2. Dengan pemberian ijin menjadi dosen dengan status NIDK di lingkungan Politeknis Pos Indonesia dan STIMLog sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas, sepanjang tidak diatur dalam ketentuan lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwewenang maka ijin mengajar yang bertalian tidak mengurangi tugas dan tanggungjawab karyawan yang bersangkutan sebagai VP Business Incubation & Strategic Portfolio Kantor Pusat di Bandung 40005.

Demikian disampaikan sebagai konfirmasi terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

**SVP Human Capital Management** 

Iwan Gunawan 971365192

PT POS INDONESIA (PERSERO)





## <u>Tembusan</u>

- 1. Direktur SDM dan Umum
- 2. Direktur Kelembagaan
- 3. SVP Strategic Planning and Business Transformation
- 4. VP Business Incubation and Strategic Portofolio

Printed by: Riharsono Prastyantoro/971360870/POS

Dokumen ini dan informasi yang terkandung di dalamnya hanya dipergunakan untuk kepentingan internal PT. Pos Indonesia. Setiap perbuatan atau tindakan, apapun cara dan bentuknya, yang mengakibatkan kandungan informasi tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat dikenai sanksi indisipliner dan/atau sanksi hukum.

JI Cllaki no 73 Bandung